

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana prasarana pendidikan tingkat sekolah yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pendukung proses pembelajaran para peserta didik. Selain menjadi sumber koleksi pendukung kegiatan belajar mengajar, perpustakaan juga berperan sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengasah keterampilan literasi dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Perpustakaan juga merupakan salah satu sarana preservasi dan konservasi bagi bahan pustaka sebagai hasil budaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Yakin, 2016, p. 1). Selain itu, menurut Sidauruk et al., (2023, p. 69), perpustakaan berperan sebagai tempat yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa penelitian yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan tingkat prestasi peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Oktariani. et al. (2023) di SMA Negeri 1 Martapura, Sumatera Selatan, menghasilkan bahwa peran perpustakaan sekolah memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan prestasi akademik peserta didik. Semakin efektif peran perpustakaan sekolah, maka semakin tinggi pula prestasi belajar peserta didik. Mujiromadhonita et al. (2020) dalam penelitiannya terhadap siswa kelas IV di SDN Kitisari II/269 Surabaya juga mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar siswa, yang terbukti dengan nilai sebesar 34,8%. Selain itu, penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Batusangkar oleh Rahmadi (2022) menghasilkan simpulan bahwa di SMP Negeri 3 Batusangkar, terdapat korelasi positif yang signifikan antara penggunaan perpustakaan sekolah dan pencapaian prestasi akademik siswa, yang teruji dengan persentase koefisien determinasi sebesar 10,2%. Melalui ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah memiliki kontribusi aktif dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi serta prestasi peserta didik. Maka dari itu, penting bagi sekolah untuk mewujudkan perpustakaan sekolah yang memadai dan memiliki penyelenggaraan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah yang berlaku.

Mewujudkan perpustakaan sekolah dengan penyelenggaraan yang baik, tentunya membutuhkan tenaga perpustakaan sekolah yang juga berkualifikasi dan memiliki kompetensi yang menunjang kinerjanya. Tenaga perpustakaan sekolah adalah seorang penyelenggara perpustakaan sekolah yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki wewenang, untuk kemudian menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan yang menyangkut penyelenggaraan perpustakaan sekolah karena dinilai memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Rifki dan Novian, 2021, hlm.106). Pendapat ini didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 29 bahwa Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku. Salah satu contoh langkah pengembangan perpustakaan sekolah yang diawali dengan memerhatikan kualifikasi dan pengembangan kompetensi bagi tenaga perpustakaan, dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Knuth (1995) mengenai faktor-faktor penting dalam pengembangan perpustakaan sekolah di Inggris dan Amerika Serikat. Knuth, p. (1995, p. 273) mengemukakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris merencanakan anjuran penyediaan tenaga kerja untuk perpustakaan sekolah, agar dapat terbuka bagi mereka yang telah memiliki sertifikasi pelatihan baik dalam bidang pendidikan maupun perpustakaan. Amerika Serikat yang akhirnya lebih dulu mampu untuk menerapkan rencana tersebut, memulai dengan sertifikasi ganda, yakni sertifikasi sebagai guru dan sebagai pustakawan sekolah. Hal ini dikarenakan tenaga perpustakaan juga diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik yang baik di sekolah. Namun, salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ganda tersebut adalah dengan menempuh gelar sarjana dalam bidang pendidikan, lalu dilanjutkan dengan gelar magister dalam bidang perpustakaan, dengan fokus bidang perpustakaan sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kompetensi, keterampilan, serta pengetahuan yang dapat menunjukkan tingkat profesionalitas tenaga perpustakaan. Tentunya, pemerintah juga berperan penting dalam memberikan berbagai dukungan, terutama dalam pendanaan untuk pengembangan tenaga perpustakaan sekolah. Penelitian tersebut seharusnya dapat menjadi tantangan dan acuan bagi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta, agar dapat mencapai standar maksimal yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga dapat mengevaluasi standar yang berlaku untuk menjaga fungsi dan

kualitas perpustakaan sekolah, diawali dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan yang mengelolanya.

Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di abad ke-21 ini. Tenaga perpustakaan sekolah juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika informasi yang begitu cepat, mengingat bahwa tenaga perpustakaan juga dituntut untuk mampu mengakses sumber pembelajaran dan mengoperasikan teknologi dengan baik. Kompetensi dasar yang diperlukan meliputi pemahaman akan literasi digital untuk kebutuhan informasi, keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak di komunitas atau asosiasi tenaga perpustakaan sekolah. Tanpa adanya tenaga perpustakaan yang profesional, maka suatu perpustakaan sekolah tidak akan terselenggara atau dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan perpustakaan tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka (Darmawan, 2024, p. 8) Maka dari itu, kompetensi tenaga perpustakaan sekolah sangatlah diperlukan untuk mendukung perkembangan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan relevansi pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka.

Pemetaan kualifikasi dan kompetensi memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi dan memberikan dasar rekomendasi untuk kebijakan yang berlaku pada saat ini, yakni Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Mengingat bahwa Standar Nasional Perpustakaan Sekolah terus berkembang dan diperbaharui hingga saat ini, sedangkan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah masih mengacu kepada Permendiknas nomor 25 yang ditetapkan sejak tahun 2008, dengan standar minimal tenaga perpustakaan sekolah yang memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat. Melalui pemetaan ini, kita juga dapat secara jelas mengidentifikasi apakah terdapat kesesuaian kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta dengan Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, dan sejauh mana upaya mereka dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang tenaga perpustakaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan tenaga perpustakaan sekolah. Dengan demikian, pemetaan kualifikasi dan upaya pengembangan

kompetensi tenaga perpustakaan sekolah bukan hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi sarana rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta.

Mengingat adanya Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Standar ini diciptakan sebagai sebuah ketetapan yang wajib diterapkan oleh sekolah/madrasah di Indonesia, selambat-lambatnya lima tahun setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan. Adapun standar ini ditetapkan bagi: 1) Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui jalur pendidik; 2) Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui jalur tenaga kependidikan; dan 3) Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Kesesuaian kompetensi dan kualifikasi sebagai bentuk profesionalitas seorang tenaga kerja merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai amanah dan kejujuran dalam diri seseorang. Dalam hal ini, Arrasyid dan Hayati, (n.d., p. 20) membahas mengenai profesi guru dan keterkaitan antara Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dengan kompetensi guru. Ayat tersebut berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ ﴾ (النساء/4: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa': 58)

Melalui tafsir Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi (n.d.) , dijelaskan bahwa makna kata “an tu'addul amaanat” dalam ayat tersebut yakni menunaikan amanah adalah menyerahkannya kepada orang yang berhak. Amanah adalah suatu hal yang dipercayakan seseorang, berupa perkataan, pekerjaan, ataupun benda. Kata {الْعَدْل} “al ‘adl” berarti keadilan, lawan dari kezhaliman dan melenceng dengan mengurangi atau

menambah. Lalu kata ﴿نِعْمَةٌ يَعْظِمُكُم﴾ “ni’immaa ya’izhukum” berarti bahwa Allah ﷺ memerintahkan untuk menunaikan amanah dan hukum dengan adil.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, dapat ditentukan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008?
2. Bagaimana kompetensi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008?
3. Bagaimana upaya pengembangan kompetensi oleh tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta?
4. Bagaimana korelasi kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta?
5. Bagaimana pemetaan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah menurut tinjauan Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis dan mengkaji kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008;
2. Menganalisis dan mengkaji kompetensi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008
3. Menganalisis dan mengkaji pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta;
4. Menganalisis korelasi kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta.
5. Mendeskripsikan pemetaan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah menurut tinjauan Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat ditemukan dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat akademis dan praktis, antara lain:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kualifikasi dan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan di wilayah DKI Jakarta, terutama bila ditinjau berdasarkan Permendiknas nomor 25 Tahun 2008.

2. Praktis

- 1) Bagi tenaga perpustakaan sekolah, dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan kualifikasi yang dianggap belum sesuai dengan Permendiknas nomor 25 Tahun 2008, serta untuk mengembangkan kompetensi.
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian, sehingga mengetahui seperti apa kualifikasi dan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah di wilayah DKI Jakarta.
- 3) Bagi pemerintah yang berwenang, dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk mengetahui kesesuaian kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah di DKI Jakarta dengan Permendiknas nomor 25 Tahun 2008, serta melakukan evaluasi kebijakan yang berlaku, untuk meningkatkan kualitas kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah di DKI Jakarta.

1.5. Batasan Penelitian

Terdapat batasan penelitian yang ditentukan untuk membatasi siapa dan apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau narasumber untuk memperoleh data. Dalam hal ini, penelitian ini akan dilakukan terhadap tenaga perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta, yang berasal dari sekolah yang terdaftar sebagai anggota ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia).